

**ANALISIS AKAD BAGI HASIL LAHAN PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DI DESA SENCALANG, KECAMATAN KERITANG
KABUPATEN INDRAGIRIHILIR, RIAU
(BERDASARKAN UU No.2 TAHUN 1960 DAN HUKUM BISNIS
ISLAM)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

SULTAN

15423144

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

ANALISIS AKAD BAGI HASIL LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA SENCALANG, KECAMATAN KERITANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, RIAU

(Berdasarkan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam)

SULTAN

15423144

Program Studi Ekonomi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam
Indonesia Jalan Kaliurang KM 14,5, Sleman, Yogyakarta

sultanyogya2@gmail.com

Meningkatnya jumlah lahan perkebunan menjadi pemicu adanya peningkatan penggunaan lahan perkebunan. Indonesia sebagai negara agraris, yang artinya sebagian besar penduduknya adalah petani. Sebagai negara agraris maka Indonesia merupakan tempat yang berpotensi untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Sehingga, perusahaan-perusahaan melakukan pembebasan lahan untuk meningkatkan jumlah produksi perkebunannya. Hal ini tidak dipungkiri dapat menyebabkan lahan yang bersengketa dan menyebabkan petani kekurangan lahan serta kehilangan lapangan pekerjaannya. Begitu juga yang terjadi di Desa Sencalang Kecamatan Keritang. Terdapat beberapa kasus lahan yang bersengketa. Oleh sebab itu, petani melakukan kesepakatan kerjasama dalam pengelolaan lahan perkebunan dengan kesepakatan bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad bagi hasil pada lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bagi hasil perkebunan di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam, melainkan masyarakat setempat masih menerapkan sistem bagi hasil yang berdasarkan pada kebiasaan adat (*ngarun*). Petani di desa tersebut belum mengetahui adanya bagi hasil yang tercantum dalam UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam dikarenakan tidak ada sosialisasi dan informasi dari pemerintah setempat.

Kata Kunci : Bagi Hasil, UU No. 2 Tahun 1960, dan Hukum Bisnis Islam

ABSTRACT

ANALYSIS ON THE PROFIT SHARING AGREEMENT OF PALM OIL PLANTATION IN SENCALANG VILLAGE, KERITANG, INDRAGIRI HILIR DISTRICT, RIAU

(Based on the Law No. 2 of 1960 and Islamic Business Law)

SULTAN
15423144

The increasing number of plantation land has triggered an increase in plantation land use. As an agrarian country, the population in Indonesia is dominated by farmers. Indonesia as an agrarian country is a potential place to develop oil palm plantations. Thus, a number of companies make land acquisition to increase the quantity of plantation production. This is undeniable that it can cause disputed land and make farmers lack land and lose their jobs. This is as occurred in Sencalang Village, Keritang District. There are several cases of disputed land. Therefore, the farmers have made a cooperation agreement in managing the plantation land through the profit sharing agreement. This research aimed to observe the implementation of profit sharing agreement in oil palm plantation in Sencalang Village, Keritang, Indragili Hilir Regency, Riau that is suitable with Law No.2 of 1960 and Islamic Business Law. This is a qualitative research using the descriptive approach. The method in collecting data was conducted using the methods of observation, interview and documentation. The results of this research showed that the profit sharing of the plantation in Sencalang Village, Keritang, Indragiri Hilir Regency is not fully accordance with Law No,2 of 1960 and the Islamic Law Business, but the local people in the customs (*ngarun*). The farmers in that village had no idea about the existence of profit sharing as stated in Law. No,22 of 1960 and Islamic Business Law as there was no socialization and information from the local government.

Keywords: Profit Sharing, Law No. 2 of 1960, and Islamic Business Law

January 10, 2020

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris yang artinya sebagian besar masyarakat bermata pencarian sebagai petani. Sebagai negara agraris, sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan merupakan sektor penyumbang bagi perekonomian. Data dari BPS mencatat sektor pertanian sebagai penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar kedua sebesar 13,26%, salah satu subsektor pertanian yang cukup besar potensinya adalah perkebunan. Kontribusi subsektor perkebunan dalam PDB yaitu sekitar 3,47% atau urutan pertama disektor pertanian

Pertanian dalam arti luas terdiri atas lima sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kelima sektor pertanian tersebut bila ditangani dengan serius sebenarnya akan mampu memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia mendatang. Salah satu cara penanganannya yaitu dengan berorientasi pada bisnis pertanian atau agrobisnis (Soekarwati, 1999)

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peranan cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia dan merupakan komoditas ekspor serta penghasil devisa negara yang cukup penting setelah minyak dan gas. Begitu juga perkebunan kelapa sawit di Desa Sencalang memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Data dari BPS Perkebunan pada tahun 2018, luas perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia seluas 14,03 juta Hektar perkebunan dan sekitar 5 juta perkebunan milik rakyat. Sedangkan luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau seluas 2,7 Hektar, sehingga perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau merupakan perkebunan terluas di Indonesia. Kemudian luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir seluas 311,666 Hektar. Berikut ini luas lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau:

Tabel 1.1 Luas Perkebunan Sawit di Riau

No	Tahun	Luas Lahan (Ha)
1	2011	1.919.000
2	2012	2.139.820
3	2013	2.193.720
4	2014	2.290.700
5	2015	2.400.900
6	2016	2.013.100
7	2017	2.209.600
8	2018	2.739.800

Sumber : Badan Pusat Statistik Perkebunan

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa, adanya peningkatan penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya di Provinsi Riau, peningkatan lahan perkebunan tersebut dikarenakan adanya perusahaan-perusahaan yang semakin gencar meningkatkan perkebunan inti, hal ini merupakan salah satu faktor pembebasan lahan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan. Adanya pembebasan lahan tersebut berdampak pula pada terjadinya sengketa lahan antara perusahaan dan petani.

Dengan semakin bertambahnya jumlah lahan perkebunan terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit menurunkan pula luas kepemilikan lahan petani serta meningkatkan jumlah petani yang tidak memiliki lahan. sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani yang tidak memiliki lahan memilih menjadi penggarap lahan milik orang lain dengan menjadi buruh tani harian lepas, menyewa lahan, maupun dengan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan.

Dalam proses produksi perkebunan sawit melalui tahapan cukup panjang. Tidak semua pemilik lahan (petani) mampu untuk mengelola dan menggarapnya sendiri, maka untuk mengatasi hal ini petani pemilik lahan dan petani penggarap melakukan kesepakatan kerjasama dengan sistem bagi hasil.

Peraturan Bagi Hasil dalam pertanian diatur oleh UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Undang-Undang tersebut untuk mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil antara pemilik dan penggarap dilakukan dengan adil dan terjamin pula kedudukannya dimata hukum, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik.

Dengan adanya Undang-Undang No.2 Tahun 1960 dan hukum Islam yang dijadikan landasan perjanjian bagi hasil dalam pertanian merupakan sebuah bentuk usaha untuk memproteksi dari munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun penggarap), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan medapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan kerjasama di bidang pertanian biasanya dilakukan dengan sistem adat (kebiasaan) yang disebut dengan istilah "*ngarun*". Dalam penerapan ngarun dilakukan secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa ada saksi, tidak dalam bentuk tertulis, dan tidak adanya jangka waktu. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian dan Hukum Islam.

Permasalahan yang menyebabkan petani di Desa Sencalang Kecamatan Keritang melakukan praktek bagi hasil perkebunan ialah adanya sengketa lahan antara petani dan perusahaan yang menyebabkan petani tidak memiliki lahan yang cukup dan kehilangan lapangan pekerjaan. Dengan kurangnya kepemilikan lahan bagi petani penggarap dan kurangnya tenaga serta waktu bagi petani pemilik lahan untuk menggarap lahan miliknya, sehingga dilakukan kesepakatan kerjasama bagi hasil dengan petani penggarap untuk menggarap lahan perkebunan miliknya.

Penting nya penelitian ini dilakukan sebagai tolak ukur pemahaman dan penerapan bagi petani terhadap UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam dalam mempraktikka kerja sama penggarapan lahan perkebunan, dengan pemahaman dan penerapan yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam dapat menjadi suatu bentok proteksi bagi petani.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas mendorong penulis untuk membahas praktek bagi hasil dengan konsep kebiasaan adat yang ada di Desa Sencalang

Kecamatan Keritang apakah penerapannya sudah sesuai dengan Undang-Undang No.2 tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **Analisis Akad Bagi Hasil Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau (berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam).**

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini kualitatif dengan desain deskriptif dan format studi kasus. Metode ini digunakan setelah mempertimbangkan jenis data yang akan dikumpulkan, dan dianalisis dengan metode tersebut. Data yang dikumpulkan berupa catatan hasil wawancara, dan perbuatan manusia. Dalam hal ini penerapan akad bagi hasil lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sencalang.

Penerapan bagi hasil lahan perkebunan merupakan objek dalam penelitian ini. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini pelaku perjanjian, dimana peneliti sebagai instrument kunci.

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan data sekunder yang di peroleh dari dokumetasi. Data yang terkumpul diuji keabsahannya dan kemudian di reduksi, disajikan, dan diverifikasi untuk ditarik kesimpulan dan menjawab rumusan masalah.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan purposive dalam menentukan dan menemukan informan, dalam hal ini informan adalah pemilik dan penggarap lahan perkebunan yang melakukan kesepakatan kerjasama bagi hasil.

C. PEMBAHASAN

1. GAMBARAN UMUM DESA

Desa Sencalang merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Desa Sencalang memiliki luas perkebunan 4020 Ha. Desa Sencalang terbagi dalam 4 dusun yakni Dusun Balimau, Dusun

Bismillah, Dusun Kuala, dan Dusun Suka Damai. Luas wilayah Desa Sencalang adalah 5150 ha (51,5km²), maka luas perkebunan sekitar 78% dari luas Desa Sencalang.

Jumlah diatas menunjukkan sebagian besar luas wilayah Desa Sencalang digunakan untuk perkebunan rakyat, dalam artian ini bisa dikatakan sebagian besar profesi penduduk adalah petani yang mana didominasi dengan perkebunan kelapa sawit.

Hasil wawancara dengan informan pendukung (perangkat desa) diperoleh jumlah penduduk Desa Sencalang Kecamatan Keritang adalah 3533 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1822 jiwa dan penduduk wanita sebanyak 1711 jiwa.

2. ALASAN MEMILIH BAGI HASIL

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi pemilik dan penggarap memilih skema bagi hasil sebagai berikut; bagi pemilik memilih sistem bagi hasil karna dapat mengontrol dan mengawasi penggarap dengan mudah dan maksimal, kemudian adanya keterbatasan waktu dan tenaga jika harus mengolala sendiri. Sedangkan bagi penggarap memilih skema bagi hasil karena tidak memiliki lahan yang cukup dan bahkan ada yang tidak memiliki lahan.

Sistem bagi hasil dalam Pengelolaan lahan perkebunan (kelapa sawit) yang masih dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Sencalang Kecamatan Keritang berupa kebiasaan dari masyarakat sekitardan biasa disebut dengan istilah “*ngarun*” dengan kesepakatan hasil dibagi dua. Ngarun merupakan istilah dalam praktek kerjasama pengelolaan lahan perkebunan didaerah Kecamatan Keritang. praktek kegiatan ini telah berjalan cukup lama dan menjadi adat/kebiasaan masyarakat setempat dalam pengelolaan perkebunan.

3. PENERAPAN PERJANJIAN BAGI HASI LAHAN PERKEBUNAN

1. Subjek Bagi Hasil Lahan Perkebunan

Petani pemilik dan penggarap lahan merupakan subjek atas perjanjian bagi hasil lahan perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang, yang mana pemilik lahan sebagai perorangan dan petani penggarap sebagai perorangan.

Dalam UU No.2 Tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian, menjelaskan bahwa pasal

1 huruf yaitu subjek dalam perjanjian bagi hasil pertanian kelapa sawit adalah petani pemilik atau perorangan yang berdasarkan pada suatu hak menguasai tanah sedangkan pasal 2 tertulis bahwa petani penggarap merupakan perorangan yang luas tanah garapannya tidak lebih dari tiga hektar. Jika mengacu pada pasal-pasal di atas, maka subjek pada perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang sudah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960.

Dalam hukum Islam, pada dasarnya kerjasama dalam pertanian adalah adanya kerjasama dalam bidang pertanian baik itu berupa bagi hasil, penggunaan jasa, antara pemilik dan penggarap dengan sebutan beberapa istilah, *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musyaqah*. Jika melihat penjelasan diatas maka perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang sesuai dengan hukum islam.

2. Objek Bagi Hasil Lahan Perkebunan

Objek perjanjian dalam perjanjian bagi hasil lahan perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang adalah hasil dari lahan perkebunan yang diperjanjikan dan tenaga kerja. Hasil dari lahan perkebunan merupakan hasil dari tanaman yang disepakati, dalam hal ini kedua pihak menyepakati tanaman kelapa sawit. Tenaga kerja adalah andil dari penggarap dalam perjanjian bagi hasil dalam mengelola lahan perkebunan sehingga penggarap memperoleh bagian hak atas hasil penggarapan lahan tersebut.

Dalam penjelasan pasal 1 huruf a UU No.2 Tahun 1960 tanah adalah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan dan untuk jenis tanaman yang ditanam tidak harus selalu bahan makanan asal tanaman tersebut berumur pendek. Jika mengacu pada pasal ini maka yang menjadi objek dari perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960.

Dalam hukum islam, perjanjian bagi hasil lahan perkebunan merupakan *muzara'ah* jika bibit dari pemilik dan *mukhabarah* jika bibit dari penggarap. Dalam kesepakatan ini tentu memberikan hasil dan manfaat bagi pemilik maupun penggarap, menurut jumhur ulama yaitu manfaat dan hasil kerja petani penggarap dalam kerjasama tersebut sehingga penggarap mendapatkan hak dari hasil tanah tersebut. Jika mengacu pada manfaat yang akan didapat dari kerjasama ini maka praktek perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang

Kecamatan Keritang sesuai dengan hukum bisnis islam.

3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Lahan

Dalam praktek perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang dilakukan antara pemilik dan penggarap secara perorangan tidak dilaporkan ke pihak desa dan tidak dalam bentuk tertulis, melainkan dalam bentuk adat kebiasaan saja atau berbentuk lisan tanpa adanya saksi. perjanjian ini terjadi karena adanya kemauan kedua pihak, adanya kepercayaan dan izin dari pemilik lahan serta adanya imbalan bagi hasil berdasarkan kebiasaan penduduk setempat dalam melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian dengan konsep bagi hasil 50:50 yang disebut dengan istilah *ngarun* (bagi dua).

Dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.2 Tahun 1960 menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis oleh pemilik dan penggarap sendiri kemudian dihadapkan Kepala Desa atau yang setingkat di wilayah dari tanah yang diperjanjikan dalam perjanjian bagi hasil dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari pihak pemilik dan penggarap. Kemudian dicatatkan di buku yang ada di Kepala Desa, kemudian kepala desa memberikan surat keterangan kepada pemilik dan penggarap sebagai tanda bukti perjanjian. Jika mengacu pada pasal ini maka praktek perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang belum sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960.

Dalam hukum islam, rukun kerjasama dalam pertanian menurut jumhur ulama ialah adanya pemilik tanah, penggarap, objek *al-muzara'ah* yaitu manfaat dan hasil, ijab dan kabul. Tidak ditemukan penjelasan yang menyatakan kerjasama dalam pertanian harus secara tertulis. Maka jika mengacu pada rukun dan syarat *al-muzara'ah* maka praktek kerjasama di Desa Sencalang Kecamatan Keritang telah memenuhi syarat.

4. Jangka Waktu dan Berakhirnya Perjanjian

Pelaksanaan bagi hasil lahan perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang tidak ditentukan di awal terkait jangka waktu dan kapan berakhirnya perjanjian. akan tetapi perjanjian bagi hasil ini dapat berakhir berdasarkan kesepakatan bersama, berdasarkan keinginan pemilik maupun keinginan dari penggarap.

Dalam UU No.2 Tahun 1960 pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil pertanian adalah sekurang-kurangnya tiga tahun bagi swah dan lima

tahun bagi tahan kering. Tahun yang dimaksud dalam pasal ini bukanlah “tahun kalender”, melainkan “tahun tanaman”. Jika mengacu pada pasal ini maka perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang tidak sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960. Pada sisi lain, jika berakhirnya perjanjian berdasarkan keinginan pemilik disaat penggarap masih dalam proses produksi maka pemilik menghitung berapa lama penggarap dan berapa nilai atas upaya yang telah penggarap lakukan. yang kemudian pemilik mengganti dengan nominal uang sesuai dengan apa yang telah penggarap upayaka.

Dalam hukum islam, rukun dan syarat kerjasama pertanian/perkebunan dalam bentuk *muzara'ah* dan *mukhabarah* terkait lamanya jangka waktu perjanjian menurut jumhur ulama harus dijelaskan dalam akad sejak awal perjanjian. Sehingga, jika mengacu pada pendapat ulama maka perjanjian bagi hasil dalam hal jangka waktu di Desa Sencalang Kecamatan Keritang belum sesuai dengan hukum islam.

5. Pengembalian Lahan

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang pengembalian lahan tidak diperjanjikan diawal atau tidak ada dijelaskan saat dilakukannya akad kerjasama.

Dalam Pasal 10 UU No.2 Tahun 1960 dijelaskan bahwa saat berakhirnya perjanjian bagi hasil maka penggarap wajib menyerahkan tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik. Keadaan yang dimaksud setidaknya tanah tersebut diserahkan dalam keadaan yang tidak merugikan pemilik tanah. Jika mengacu pada pasal ini maka perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960.

Dalam hukum islam tidak ditemukan penjelasan yang eksplisit dengan pengembalian tanah setelah berakhirnya kesepakatan. namun ada syarat yang harus dipenuhi yang berhubungan dengan lahan yang akan digarap, yaitu tanah yang dimaksud dapat ditanami (bukan tandus), diketahui batas-batasnya dengan jelas, sepenuhnya diserahkan kepada penggarap. maka jika sudah berakhir masa perjanjian, penggarap diharuskan mengembalika sepenuhnya kepada pemilik lahan.

6. Penyediaan Alat dan Bibit

Praktek perjanjian bagi hasil lahan perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang seluruh biaya produksi (bibit,pupuk) disediakan oleh pemilik lahan sedangkan alat penunjang pertanian disediakan oleh penggarap. Hal ini sesuai dengan kebiasaan adat setempat dalam praktek bagi hasil pertanian.

Dalam penjelasan Pasal 1 huruf d UU No.2 Tahun 1960 menjelaskan bahwa biaya-biaya seperti bibit, pupuk, ternak,, biaya tander, dan biaya panen dikeluarkan dan diberikan kepada pihak yang memberikan pembayaran untuk itu dan tanpa bunga, baik pihak pemilik maupun penggarap. dengan kata lain alat produksi dapat berasal dari pemilik, penggarap, maupun dari kedua belah pihak. Jika mengacu pada pasal diatas maka praktek perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960.

Kerjasama bagi hasil pertanian dalam islam jika bibit berasal dari pemilik lahan maka disebut dengan *muzara'ah*. sedangkan jika bibit berasal dari penggarap disebut dengan *mukhabarah*. Dalam hal ini perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang sesuai dengan dengan akad *muzara'ah* karna bibit berasal dari pemilik lahan.

7. Pajak dan Zakat

Dalam perjanjian bagi hasil lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sencalang Kecamatan Keritang didapati dari wawancara dengan informan bahwasanya pajak tanah menjadi tanggungan pemilik lahan.

Dalam Penjelasan pasal 9 UU No.2 Tahun 1960 memuat bahwa keawjiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya. Maka dalam hal ini praktek perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 jika mengacu pada penjelasan pasal 9.

Dalam islam, jika suatu kekayaan telah mencukupi nisabnya maka diharuskan untuk mengeluarkan zakatnya, dalam praktek bagi hasil lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sencalang Kecamatan Keritang zakat dari hasil pertanian dikeluarkan oleh pemilik lahan,

jika mengacu pada hukum islam tentang kewajiban membayar zakat maka praktek perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang sesuai dengan hukum islam.

8. Syarat Khusus Menjadi Penggarap

Dalam perjanjian bagi hasil lahan perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang tidak ditemukan adanya syarat khusus untuk menjadi penggarap. Pemilik selaku pihak pertama merasa cukup dengan mengenal secara baik dan dapat dipercaya bagi calon petani penggarap untuk diberikan kepercayaan mengelola lahan miliknya. Pernyataan yang sama juga di nyatakan oleh petani penggarap bahwa tidak ada syarat khusus untuk mendapatkan izin dari pemilik lahan.

Dalam UU No.2 Tahun 1960 pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak untuk mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil adalah dilarang. jika dilakukana maka sesuai Pasal 8 ayat 1 pasa ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termasuk dalam pasal 7. Maka dalam hal ini perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 jika dikaitkan pada pasal tersebut diatas.

Kerjasama pertanian dalam hukum islam khususnya akad *muzara'ah*, tidak disebutkan/didapati penjelesan terkait syarat khusus untuk menjadi penggarap. begitu pula dalam syarat dan rukun muzara'ah tidak didapati penjelasan adanya syara khusus. Namun, jika ada pemberian uang agar mendapatkan izin dan dikaitkan dengan istilah suap tentu tidak diperbolehkan dalam islam.

9. Penggarap Tidak Mampu Melanjutkan

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan perkebunan jika didapati penggarap tidak mampu menyelesaikan tugasnya dikarenakan suatu uzur, maka penggarap dapan melimpahkan tugasnya kepada saudaranya dengan izin den sepengetahuan pemilik lahan, untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Ada juga yang mengembalikan lahan kepada pemilik kemudian tenaga penggarap dihitung sebagai tenaga harian.

Dalam UU No.2 Tahun 1960 pasal 5 ayat (1) menejelaskan bahwa bagi hasil tidak

tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain, ayat (2) semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih pada pemilik baru, dan jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama. Meninggal dunia dapat dipersamakan ketidakmampuan penggarap dalam meneruskan garapana. Demikian halnya jika penggarap sakit. Sehingga, selama perjanjian berlaku penggarap dapat mengalihkannya kepada ahli waris maupun kepada penggarap lain, Karena penggarap sakit (masih hidup) akan lebih baiknya meminta izin kepada pemilik. jika mengacu pada pasal 5 UU No.2 Tahun 1960 maka praktek perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama bagi hasil pertanian dalam islam dapat berakhir jika masa waktunya habis, salah satu meninggal dunia, adanya uzur seperti tanah yang harus dijual atau penggarap tidak dapat mengelola tanah dikarenakan sakit keras. Kemudian penggarap meminta izin kepada pemilik untuk dilanjutkan kepada saudaranya dan pemilik mengizinkan, maka hal itu dirasa tidak bertentangan dengan hukum islam.

10. Waktu Penentuan dan Besaran Imbangan Bagi Hasil

Besaran imbangan bagi hasil dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan perkebunan yang dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Sencalang Kecamatan Keritang ditentukan diawal sebelum pelaksanaan perjanjian, adapun besaran presentase yang disepakatai ialah 50:50 bagi pemilik dan penggarap kegiatan ini disebut masyarakatan setempat dengan istilah (*ngarun*).

Dalam Pasal 1 Huruf d UU No.2 Tahun 1960 tentang hasil tanah adalah hasil usaha pertanian yang diseleInggarakan oleh penggarap setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen. Biaya yang dikembalikan kepada yang mengeluarkan biaya. Dengan kata lain yang dibagi merupakan hasil bersih dari pengupayaan tanah tersebut.

Dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 UU No.2 Tahun 1960 berisi besarnya bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap daerah Swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan

memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

Pelaksanaan bagi hasil lahan perkebunan yang dipraktekkan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang sudah sesuai dengan pedoman UU No.2 Tahun 1960 pada pasal 7 ayat 1 bagian penjelasan yaitu sesuai dengan ketentuan adat setempat. Namun dari cara pembagian hasil tidak sesuai, karena hasil yang dibagi tidak dari hasil bersih atau hasil yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dengan modal produksi.

Dalam hal waktu penentuan besaran imbalan bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam. Sebagaimana syarat sah nya akad *muzara'ah* yang disepakati di awal perjanjian bagi hasil. Sedang besaran imbalan bagi hasil asal disebutkan di awal perjanjian maka tetap sah, dan bukan ditentukan dengan jumlah tertentu.

11. Bentuk Bagi Hasil

Bentuk bagi hasil antar pemilik dan penggarap di Desa Sencalang berupa uang yang didapat dari hasil penjualan buah kelapa sawit, yang dibagi dua (50:50) untuk masing-masing (pemilik dan penggarap).

Dalam UU No. 2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam tidak didapati pembahasan yang menjelaskan bentuk/besaran bagi hasil yang menjadi acuan untuk dibagi kepada pemilik maupun penggarap. Akan tetapi dalam islam terdapat suatu syarat yang berkaitan dengan bagi hasil tanaman, yang mana harus ditentukan pada awal perjanjian berupa besaran yang disepakatai, penentuan besaran tersebut tidak diperbolehkan dalam bentuk jumlah tertentu secara mutlak.

12. Resiko Gagal Panen

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan perkebunan yang di praktekkan masyarakat di Desa Sencalang Kecamatan Keritang jika terjadi kerugian (gagal panen) tidak dijelaskan ditanggung oleh pihak mana. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang segala bentuk kerugian ditanggung oleh petani pemilik lahan.

Berdasarkan pasal 10 bagian penjelasan pada UU No.2 Tahun 1960 yang menyatakan

bahwa selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan /atau gangguan hama yang dapat mengakibatkan kerusakan pada tanah dan /atau tanaman, maka sesuai dengan sifat daripada perjanjian bagi hasil, kerugian menjadi beban kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Adapun bagi hasil dalam kaidah islam disebutkan bahwa yang terikat (pemilik dan penggarap) yang melakukan kesepakatan turut menanggung jika terjadi sesuatu yang merugikan. maka dari uraian diatas jika dikaitkan dengan resiko dan kerugian dalam pelaksanaan bagi hasil di Desa Sencalang tidak sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan hukum bisnis islam.

13. Hambatan Pelaksanaan

Dalam melaksanakan penggarapan perkebunan tentu terdapat hambatan. Menurut Pemilik lahan, Penggarap lahan, Pejabat Pemerintahan Desa Sencalang Kecamatan Keritang adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknis pengelolaan seperti air yang sulit didapatkan saat musim kemarau (dalam hal ini kemarau berpengaruh pada hasil panen dalam jumlah buah dan kualitas buah yang dihasilkan), pupuk langka dan mahal, akses lokasi perkebunan yang sulit ditempuh kendaraan.

Permasalahan yang terjadi merupakan suatu hambatan yang bersifat hubungan pemilik dan penggarap, seperti kurangnya keseriusan penggarap merawat lahan dari tumbuhan liar. Permasalahan ini bisa diatasi dengan memberikan peringatan agar penggarap bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Tujuannya untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan yang dapat merugikan kedua pihak. Sehingga, dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang secara umum tidak pernah terjadi atau memunculkan konflik antara pemilik dan penggarap.

14. Dampak Pelaksanaan Bagi Hasil

Dari penerapan sistem bagi hasil ini pemilik dan penggarap lahan beranggapan dengan melakukan perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Kertitang memiliki nilai positif dan tidak ada dampak negatif seperti kerugian. Jika ditinjau dari segi pemilik lahan akan memperoleh keuntungan tanpa harus menghabiskan waktu dan tenaga dalam menggarap lahan miliknya, selain itu pemilik merasa dapat memberikan

kesempatan/pekerjaan kepada penggarap sehingga penggarap akan mendapatkan penghasilan. Sedangkan dampak positif yang didapat dari penggarap adalah akan memperoleh penghasilan utama yang berguna untuk menghidupi kebutuhan keluarganya serta menjadi tambahan bagi yang memiliki pekerjaan lain.

Dari hasil wawancara dengan informan berikut adalah tabel Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan dan Kesesuaian dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian teori, hasil penelitian, dan pembahasan dari bab ke bab, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian bagi hasil lahan perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang secara umum dilakukan dengan prinsip adat yang berlaku disana yang disebut dengan “*ngarun*”. Penerapannya hanya secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa ada saksi, tidak dicatatkan/laporkan kepada Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Camat. Jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah 50:50 dengan bibit ditanggung pemilik lahan, hasil panen langsung dibagi dua. Apabila terjadi gagal panen menjadi resiko yang ditanggung oleh pemilik lahan. Pajak tanah dibayar oleh pemilik. Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan zakatnya.
2. a. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan Perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian jika dilihat dari kesepakatan gagal panen menjadi resiko pemilik, sistem pembayaran zakat setahun sekali, kesepakatan jangka waktu yang tidak ditentukan kapan berakhir, dan bentuk perjanjian hanya dengan lisan tanpa ada saksi.
b. Pelaksanaan perjanjian ini belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam dalam kerjasama pertanian jika dilihat dari kesepakatan gagal panen yang menjadi tanggungan pemilik, pembayaran zakat tidak dikeluarkan/disisihkan langsung jika telah mencapai nisabnya, dan jangka waktu perjanjian tidak disepakati diawal.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Anawi, A. A. (2018). Mukhabarah as Shariah Financing Model in Beef Cattle Farm Entrepise. *Jurnal Earth and Environmental Science*, 1-7
- Abidullah Abid, M. H. (2017). Islamic Micro Finance for Rural Farmers: A Proposed Contractual Framework for Amanah Ikhtiar Malaysia. *Jurnal Hadhari*, 33-47
- Abdullah, A. (2017). Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara). *Jurnal Al-Tawassuth*. 69-93
- Al-Qur'an, (n.d.). Al-Qura'an. *Al-Ma'idah*: 2.
- BPS. (2017, Desember 5). *Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian*. Retrieved from BPS Pertanian: <https://www.bps.go.id>
- BPS. (2018, Juli 3). *Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian*. Retrieved from BPS Pertanian: <https://www.bps.go.id>
- Hasanuddin. (2017). Sistem Muzara'ah dan Mukhabarah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. (1960). *Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian*. Retrieved from : <https://www.atrbpn.go.id>
- Logawi, D. d. (2016). Penenrapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.2, No. 2.
- Martini, N. d. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhammad Rafly, M. N. (2015) Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum*, Vol.11. No.2
- Muthalib, A. (2015). Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur. *Jurnal Ilmiah Education*, Vol 1, No. 2.
- Nawawi, Ismail, Haji. (2017). *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ngasifuddin, M. (2016). Aplikasi Muzara'ah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol VI, No. 1 : 38-44.
- Nugraha, J. P. (2016). Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 87-99.

- Nurmadany, R. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap. *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya*, 6-10
- Oladokun, N.O, M. A. (2014). The Financing Problem Facing the Agricultural Sector in Nigeria and the Prospect of Waqf-Muzara'ah-Supply Chain Model. *Jurnal global review of islamics economics and business*, 1-14
- Puspitassari, A. W. (2017). Optimizing Productive Land Waqf Towards Farmers Prosperity. *Jurnal of Indonesia Applied Economics*, 103-112.
- Rasiam, R. (2017). Relasi Sosio Ekonomi Petani dengan Pemilik Lahan Melalui Konsep Mukhabarah dan Muzara'ah di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. *Al-Maslahah Jurnal Syariah*, Vol. 12
- Saad, N. M. (2012). Microfinance and Prospect for Islamic Microfinance Product The Case Amanah Ikhtiar Malaysia. *Jurnal Advance in Asia Social Science IIUM*, 27-33
- Santoso, Urip. 2014. *Hukum Agraria, Kajian Konprehensif*. Jakarta: Kencana
- Shafia M, A. N. (2007). Aplikasi al-Muzara'ah di FELCA Berhard. *Jurnal Syariah* Vol.15
- Sholahuddin, M. (2011). *Keuangan Bisnis Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Suhendi, Hendi, Haji. (2005). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Priyadi, Unggul. (2015). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah. *Jurnal Millah*, Vol. XV, No. 1.
- Yacoob, H. (2013). Commercialising Muzara'ah Model Contract Throught Islamic Finance. *International Journal of Business, Economics and Law*, 69-77.
- Zakiy F, S. I. (2016). Sistem Kemitraan Usaha Tani Prespektif Syariah (studi pada PT. BISI Internasional Kediri). *el-dinar jurnal keuangan dan perbankan Syariah*, Vol.4, No.1.

